PENETAPAN-SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA JENGENG RAYA
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.280 TAHUN 2024 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JENGENG RAYA KECAMATAN TIKKE RAYA KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah Kpt 534 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt Desa Jengeng Raya No. 01 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Mei 2024.
- Lampiran : 1 hlm